



**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Bhumiabakti No. 04 Desa Uemalingku Telp/Fax (0464) 21124 Kode Pos 94683

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**JPG To PDF Converter - Unregistered**

**If you want to remove this text, Please Register**

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Menimbang**

- : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

**JPG To PDF Converter - Unregistered**

**If you want to remove this text, Please Register**

- b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4235);  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Pendidikan Nasional;

**JPG To PDF Converter - Unregistered**

**If you want to remove this text, Please Register**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2005, Tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR  
MASYARAKAT (PKBM)

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada : **PKBM CAHAYA NABILA**

If you want to remove this text, Please Register

Nama Lembaga

Jenis Pendidikan

Kesetaraan

- Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar  
dan Mandiri

- Non Formal Lainnya (Live Skile)

Alamat

: Bangkagi

Desa

: Togean

Kecamatan

: Togean

Kabupaten

: Tojo Una-Una

Pengelola/Penyelenggara

: DJARSONO PANINI

KEDUA : Surat Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 22 Januari 2017 s/d 22 Januari 2019.

KETIGA : Pemegang izin Operasional tersebut berkewajiban :

If you want to remove this text, Please Register

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan juknis yang ditetapkan;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
4. Mengadakan Evaluasi, Ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
5. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran;
6. Menyiapkan tenaga Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila  
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana  
mestinya.

JPG To PDF Converter – Unregistered

If you want to remove this text, Please Register

Ditetapkan di : Ampana

Tanggal tanggal : 22 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Tojo Una-Una

**SURYA, S.Sos. M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19641222 198603 2 015

Tembusan Yth :

1. Bupati Tojo Una-Una Sebagai Laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-una di Tempat;
3. Dirjen Pendidikan Masyarakat Kursus dan Kelembagaan  
Ditjen PNFI Depdiknas di Tempat;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Tempat;
5. Camat Togean di Tempat;